Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN LAUT MELALUI SINERGI ANTAR INSTANSI PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI

Almahsun Misbach[1)], Panji Suwarno[2)], dan Bayu Asih Yulianto[3)]

[1)] Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI, Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat

[2), 3)] Dosen Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI, Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat

E-mail: almahsun.misbach@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[23/04/2022]
Revisi
[17/05/2022]
Tanggal terima
[31/05/2022]

ABSTRAK:

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia, membuka peluang bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), yang merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, berkaitan dengan peraturan tersebut karena memiliki armada patroli. Bea Cukai dapat meminta bantuan instansi lainnya dalam upaya menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peningkatan kualitas pengawasan laut menggunakan perspektif Bea Cukai sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan laut dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas kolaborasi antarinstansi yang didukung dengan landasan hukum dan komitmen bersama serta pemahaman akan konsep keamanan maritim dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Kata Kunci: *pengawasan, maritim, kolaborasi, keamanan, patroli*

***ABSTRACT*:**

The enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 concerning Security, Safety, and Law Enforcement in Indonesian Waters and Indonesian Jurisdiction Areas, opens opportunities for the Government to improve the quality of marine surveillance through synergy and collaboration between ministries/agencies with authority at sea. The Directorate General of Customs and Excise (Customs and Excise), which is an echelon I unit within the Ministry of Finance, is related to the regulation because it has a patrol fleet. Customs and Excise may request assistance from other agencies in carrying out their duties. This study aims to analyze the potential for improving the quality of marine surveillance using the Customs and Excise perspective in connection with the stipulation of the Government Regulation by using qualitative research methods. The results of this study indicate that the quality of marine surveillance can be improved through improving the quality of

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

collaboration between agencies supported by a legal basis and a shared commitment and understanding of the concept of maritime security in the implementation of security, safety, and law enforcement in Indonesian waters and jurisdictions.

Keywords: *surveillance, maritime, collaboration, security, patrol*

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

1. PENDAHULUAN

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, membuka peluang bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan guna menjalankan Pasal 13 ayat (2) huruf c, Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengaturan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan di laut, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Patroli.

Ruang lingkup penyelenggaraannya, meliputi kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, patroli, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional, serta pemantauan dan evaluasi. Pihak-pihak yang menyelenggarakannya, yaitu menteri (yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan), Badan Keamanan Laut (Bakamla), instansi terkait (instansi yang memiliki kewenangan dan memiliki armada patroli), serta instansi teknis (instansi yang tidak memiliki armada patroli dan memiliki keterkaitan tugas dan/atau kewenangan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia).

Peraturan ini juga memberikan peran kepada Bakamla sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), yang merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, memiliki keterkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Indonesia tersebut. Bea Cukai, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi negara di bidang kepabeanan dan cukai (beacukai.go.id, 2011) serta memiliki armada patroli, termasuk dalam instansi terkait yang dimaksud dalam peraturan ini.

Armada patroli yang dimiliki Bea Cukai, merupakan sarana pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi sarana pengangkut di laut dan di sungai. Jika diperlukan, Bea Cukai dapat menggunakan wewenangnya untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Bea Cukai memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan dan pelayanan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean (Johantri *et al*., 2020). Dalam upaya menjalankan perintah undang-undang, Bea Cukai dapat meminta bantuan instansi lainnya, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, Bea Cukai juga harus turut menegakkan ketentuan perundang-undangan lain seperti UU Kelautan, UU Pelayaran, dan UU Narkotika.

Oleh karena itu, Bea Cukai aktif dalam meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam melaksanakan pengawasan laut melalui pelaksanaan patroli khusus. Patroli khusus merupakan kegiatan patroli yang dilaksanakan secara gabungan antara Bea Cukai dan instansi pemerintah lainnya, contohnya operasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan operasi dengan Bakamla (beacukai.go.id, n.d.).

Menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, tidak dapat terlepas dari konsep keamanan maritim. Keamanan maritim merupakan isu global yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, khususnya dalam hubungan internasional (Bueger, 2015), termasuk di negara Indonesia yang menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.

Dalam matriksnya, Bueger (2015) menggambarkan konsep keamanan maritim yang berkaitan erat dengan beberapa bidang lain, seperti penyelundupan, pembajakan, polusi, perdagangan manusia, aksi terorisme, ekonomi biru, dan *sea power*. Dengan demikian, sangat relevan apabila konsep penyelenggaraan keamanan, keselamatan,

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

dan penegakan hukum di Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2022 ini dihubungkan dengan matriks keamanan maritim yang dikemukakan oleh Bueger.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana potensi peningkatan kualitas pengawasan laut melalui sinergi antarinstansi dengan memanfaatkan momentum terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2022 ini. Rumusan masalah tersebut perlu diteliti lebih lanjut karena berhubungan dengan pola pengawasan laut Bea Cukai, terutama dalam hubungannya dengan instansi lain. Penelitian ini menggunakan perspektif Bea Cukai yang memiliki arti bahwa bagaimana cara meningkatkan kualitas pengawasan laut melalui sinergi antarinstansi dilihat dari sudut pandang Bea Cukai, baik untuk kepentingan Bea Cukai saja maupun untuk kepentingan semua instansi yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peningkatan kualitas pengawasan laut menggunakan perspektif Bea Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Konsep Keamanan Maritim

Christian Bueger (2015) mengemukakan bahwa diskusi mengenai keamanan maritim sering dilakukan dengan merujuk pada ancaman yang berlaku di domain maritim, seperti sengketa maritim antarnegara, terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika, orang, dan barang terlarang, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, kecelakaan, dan bencana maritim. Jika dikelompokkan, setidaknya terdapat empat bidang yang berkaitan dengan keamanan maritim, yaitu kekuatan laut (*sea power*), keamanan laut (*marine safety*), ekonomi biru (*blue economy*), dan ketahanan hidup manusia (*resilience*).

Bidang kekuatan laut, berkaitan dengan kekuatan dan pemanfaatan peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara. Bidang keselamatan laut diarahkan untuk membahas keselamatan transportasi dan instalasi maritim dengan tujuan utama melindungi profesional maritim dan lingkungan laut.

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Bidang ekonomi biru, berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ada di laut atau berkaitan dengan laut. Bidang ketahanan hidup manusia berkaitan dengan ketahanan pangan dan keamanan manusia, terutama masyarakat pesisir.

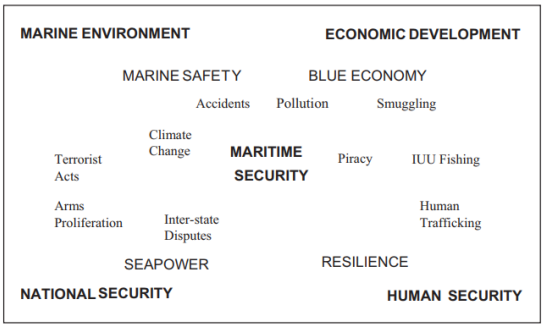

Gambar 1. Matriks keamanan maritim (bueger, 2015)

Sesuai Gambar 1, matriks tersebut, dapat digunakan untuk mempelajari jenis hubungan antaraktor yang terlibat dalam keamanan maritim. Selanjutnya, disusun kerangka strategi konsep keamanan maritim dengan memperhatikan sumber daya dan kepentingan nasional tiap-tiap negara.

Dalam implementasinya, para aktor melakukan tindakan yang mengatasnamakan keamanan negara maritim dalam praktik-praktik, di antaranya peningkatan kesadaran domain maritim atau *maritime domain awareness* (MDA) seperti penggunaan peta, radar, dan satelit dalam pengawasan laut, kegiatan pengamanan, seperti patroli laut, pemeriksaan sarana pengangkut, dan latihan. Kegiatan pengawasan tersebut diikuti dengan penegakan hukum seperti penuntutan dan persidangan, serta kegiatan koordinasi antaraktor.

Pada akhirnya, konsep keamanan maritim ini akan melahirkan komunitas keamanan maritim yang berperan untuk membentuk kerja sama yang ideal antara semua aktor yang relevan dengan sektor maritim.

2.2. Pengawasan Bea Cukai

Pengawasan dalam perpektif Bea Cukai merupakan upaya yang dilakukan agar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, atau peraturan perundang-undangan yang dititipkan ke Bea Cukai, dapat dilaksanakan dengan baik. Bea Cukai memiliki dua aspek pengawasan, yaitu pengawasan terhadap aspek kegiatan ekspor-impor dan aspek pemungutan penerimaan negara. Pengawasan Bea Cukai dilaksanakan secara sistematis, sinergis, dan komprehensif. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai meliputi

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, dan pengelolaan sarana operasi (Safari, 2020).

Dalam melaksanakan pengawasan laut, Bea Cukai dilengkapi dengan alat utama berupa kapal patroli beserta dengan kelengkapannya. Bea Cukai memiliki lima pangkalan sarana operasi (PSO) yang berada di Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong. Selain menjalankan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, patroli Bea Cukai juga memiliki peranan penting dalam pertahanan dan keamanan nasional hingga misi kemanusiaan. Pengawasan laut yang dilakukan oleh Bea Cukai, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan Bea Cukai di darat (Supriyadi, 2017).

Pengawasan laut Bea Cukai, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan Bea Cukai secara umum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta ketentuan di peraturan terkait lainnya, antara lain UNCLOS 1982, *General Annex Chapter 6 of Kyoto Convention* 1974/1999 (wcoomd.org, 2008), UU Keuangan Negara, Bab V UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Pencucian Uang, UU Terorisme, dan UU Perdagangan, yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemenuhan hak-hak keuangan negara (Prasodjo, 2021). Adapun keterangan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Peraturan

Peraturan	Keterkaitan
Ayat 19 dan 21, UNCLOS 1982	Lintas damai
General Annex Chapter 6 of Kyoto Convention 1974/1999	*Customs Control*
Ayat 6, UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Administrasi kepabeanan bagian dari pengelolaan fiskal
Bab V, UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Ekspor dan Impor Narkotika
Bab V, UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Pasal 10A, UU nomor 5 tahun 2018 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pemasukan dan pengeluaran ke dan dari wilayah NKRI senjata kimia, senjata biologi, radiologi, dan radioaktif untuk melakukan tindak pidana terorisme
Bab V UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan	Terkait dengan perdagangan luar negeri

2.3. Pemetaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2022.

Pemetaan dilakukan dengan maksud untuk lebih memudahkan dalam memahami isi dari peraturan ini. Hal-hal yang disajikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan laut Bea Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 ini, ditetapkan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan pelaksanaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut yang masih bersifat sektoral dengan membangun sinergi untuk kepentingan nasional. Selain itu, penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut akan menjadi efektif dan efisien jika dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antarkementerian/lembaga yang didukung dengan sistem informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan ini mengatur mengenai kebijakan nasional, di antaranya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan patroli, pencarian dan pertolongan, sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional, serta pemantauan dan evaluasi. Hal ini dilakukan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di laut dengan meujudkan keamanan dan keselamatan laut di wilayah Indonesia sehingga kedaulatan terjaga, memiliki kepastian hukum, serta mampu meningkatkan kesehteraan rakyat Indonesia.

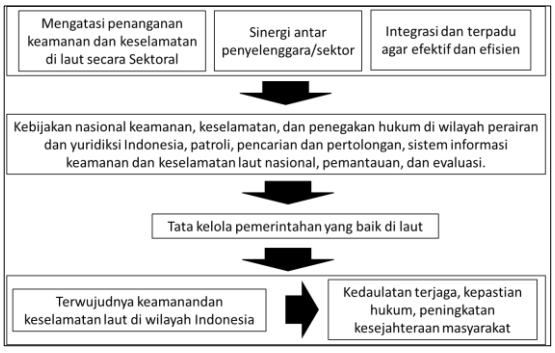

Gambar 2. Peta pikiran peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 sumber: diolah oleh penulis.

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Ketentuan dalam peraturan ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan laut Bea Cukai, yaitu kebijakan nasional, patroli laut nasional, penegakan hukum, pencarian dan pertolongan, serta Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Kebijakan nasional dimaksud disusun untuk jangka waktu lima tahun dan menjadi acuan rencana strategi dan rencana kerja instansi terkait dalam menyelenggarakan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Patroli laut merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum dengan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap gangguan atau pelanggaran hukum. Kegiatan tersebut diawali dengan penyusunan Rencana Patroli Nasional untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dan disepakati bersama oleh Bakamla dan instansi terkait. Rencana tersebut meliputi tujuan, sasaran, target, perkiraan ancaman, dan sumber daya.

Pelaksanaan patroli dilakukan dengan tiga skema, yaitu patroli bersama, patroli mandiri, dan patroli terkoordinasi. Patroli bersama merupakan patroli Bakamla yang melibatkan instansi terkait dengan menggunakan alokasi anggaran Bakamla. Patroli mandiri merupakan patroli yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Patroli terkoordinasi merupakan patroli yang melibatkan penegak hukum negara lain, baik oleh Bakamla maupun instansi terkait yang perencanaan dan pelaksanaannya mengikutsertakan Bakamla. Untuk meningkatkan kemampuan bersama, dilaksanakan latihan bersama yang dilakukan paling sedikit sekali dalam jangka waktu enam bulan. Bakamla dan instansi terkait wajib memberikan bantuan pencarian pertolongan, di bawah koordinasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bakamla, dapat melibatkan instansi terkait dan instansi teknis dalam pelaksanaan pencarian, pengumpulan, penemuan, dan pengolahan data dan informasi suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran. Selanjutnya, Bakamla menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan.

Terakhir adalah ketentuan terkait Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional antara

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Bakamla, intansi terkait, dan instansi teknis yang harus terintegrasi paling lambat enam bulan sejak peraturan pemerintah tersebut diundangkan. Integrasi sistem informasi ini berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum. Beberapa informasi yang tercakup dalam sistem informasi ini, antara lain lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, dan oseanografi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah dalam konteks sosial (Creswell, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan pengawasan laut di Bea Cukai. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus penelitian kepada studi kepustakaan dan peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengawasan Laut Bea Cukai dan Tantangannya.

Bea Cukai memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat (c*ommunity protector*) dari barang-barang ilegal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia serta melindungi industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan industri dari luar negeri dengan mengawasi masuk keluarnya barang ke dan dari wilayah Indonesia. Selain itu, Bea Cukai juga harus memastikan terpenuhinya pungutan negara di sektor kepabeanan dan cukai (Budilaksono, 2020).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, wilayah pengawasan laut Bea Cukai mencakup perairan kepulauan, laut teritorial, hingga zona tambahan 24 mil laut. Jika diperlukan, Bea Cukai dapat melakukan pengejaran (*hot pursuit*) hingga ke laut lepas. Strategi pengawasan Bea Cukai, yaitu pengawasan yang dilakukan di udara, darat, dan laut dengan tidak terputus dan berkesinambungan, memanfaatkan teknologi, dan kolaborasi

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

antarkementerian/lembaga demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi, seperti pemanfaatan *vessel traffic service* (VTS) dan AIS (dephub.go.id, 2019). Selain itu, melakukan pertukaran infomasi kapal patroli melalui skema perjanjian kerja sama. Bea Cukai juga aktif dalam meningkatkan kerja sama pengawasan dengan negara lain, seperti dengan Malaysia melalui Patroli Terkoordinasi (Patkor) Kastima dan Patkor Optima (beacukai.go.id, n.d.).

Bea Cukai memiliki Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut (Puskodal) dan sistem informasi *Customs Intelligence and Tergetting Center* (CITAC) sebagai alat analisis. Berbagai data yang relevan, seperti hasil *surveillence*, *reconnaisance*, *coast watch*, serta data eksternal (dari Pushidrosal, BMKG, Ditjen Hubla), diolah dan dianalisis. Hasil analisis tersebut, disampaikan kepada Kapal Patroli Bea Cukai dengan sistem *command and feedback*. Jika ditemukan adanya potensi pelanggaran, pejabat Bea Cukai dapat menentukan di lokasi mana barang tersebut akan ditegah, apakah di laut dengan pengejaran, di pelabuhan, di gudang, atau di jalur distribusi. Dalam hal sedang dilaksanakan operasi bersama, kapal patroli dapat melakukan *join action* dan koordinasi bersama dengan kapal patroli dari instansi lainnya (*on water response*).

Contoh kesinambungan dan kolaborasi patroli fiskal Bea Cukai, yaitu pada kasus penyelundupan barang kena cukai (BKC) berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Pada 14 Februari 2020, Bea Cukai Kepri menerima informasi terdapat *high speed craft* (HSC) yang melakukan *ship to ship* MMEA atau miras dengan KM Jaya Lestari di perariran Karang Galang. KM Jaya Lestari dapat diamankan, tetapi dua HSC lolos dari pengejaran. Informasi dua HSC yang lolos tersebut diinformasikan ke pusat (Puskodal) kemudian didistribusikan ke seluruh jajaran Bea Cukai di pesisir timur Sumatera, wilayah Banten, Jakarta, dan Korpolair Mabes Polri. Korpolair kemudian meneruskan informasi tersebut ke jajarannya, Ditpolair Polda Jambi, Polda Babel, Polda Lampung, dan Polda Metro Jaya Jakarta. Selanjutnya, terdapat informasi bahwa dua HSC tersebut melakukan bongkar muatan dan memindahkan barangnya ke dua truk yang mengarah ke Palembang. Dua truk tersebut berhasil ditindak tim gabungan Bea Cukai–Polda di Palembang (Seputarkepri.co.id, 2020).

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Menurut narasumber, pengawasan laut yang berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan mengutamakan kolaborasi, merupakan pengawasan yang paling efektif dan efisien. Namun demikian, masih terdapat tantangan-tantangan yang harus diselesaikan agar pengawasan laut menjadi semakin optimal, di antaranya belum adanya aturan yang mengatur tentang pembatasan kecepatan kapal terutama terkait dengan HSC yang sering digunakan oleh para penyelundup, masih banyak kapal-kapal yang tidak menggunakan AIS saat berlayar. Di sisi kolaborasi dengan instansi lain, masih terdapat ego sektoral yang mengakibatkan kolaborasi yang dilakukan terkesan tidak totalitas. Hal ini disebabkan belum adanya dasar hukum yang kuat dan standar yang digunakan dalam membagi dan menggunakan informasi serta kerahasiaannya, kurangnya pemahaman unit pengawasan terhadap aturan perundang-undangan instansi lain, dan distribusi pemanfaatan teknologi yang tidak merata.

4.2. Pengawasan Laut Bea Cukai dan Matriks Keamanan Maritim

Konsep keamanan maritim yang ditawarkan oleh Bueger, memberikan gambaran tentang ruang lingkup keamanan di bidang maritim. Dalam matriks tersebut, persoalan *smuggling* atau penyelundupan barang merupakan fokus utama dari Bea Cukai. Namun demikian, Bea Cukai juga memiliki perhatian pada bidang-bidang selain itu, seperti IUU *Fishing*, *Climate Change*, *Terrorist Act*, *Pollution*, *Blue Economy*, dan *Resilience*.

Berikut adalah data penindakan oleh Patroli Laut Bea Cukai berdasarkan komoditi pada tahun 2016-2018.

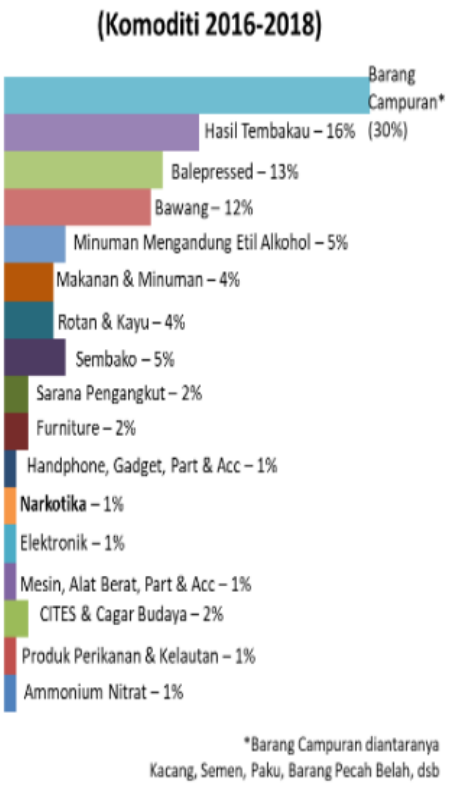

Gambar 3. Komoditi hasil penindakan patroli laut bea cukai (sumber: beacukai.go.id)

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Jika dilihat dari data tersebut, terdapat berbagai macam komoditi yang bisa memiliki keterkaitan dengan berbagai macam bidang dalam keamanan maritim yang berusaha diselundupkan dan dapat digagalkan oleh Bea Cukai. Perlu digunakan sudut pandang yang lebih luas untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari upaya penyelundupan komoditi-komoditi tersebut. Contohnya ialah penindakan produk perikanan dan kelautan, berupa kuda laut kering (Humas Bea Cukai Marunda, 2021). Komoditi ini berkaitan dengan IUU *fishing*, *blue economy*, dan *resilience*. Hal lainnya yaitu pengawasan pembawaan uang tunai lintas negara yang rawan digunakan oleh organisasi kriminal transnasional (*terrorism act*) yang dapat mengancam keamanan negara (ppatk.go.id, 2016).

Bea Cukai juga memiliki peran dalam *blue economy* dan *resilience*. Bea Cukai yang memiliki fungsi *trade facilitator*, selalu berupaya agar terus dapat meningkatkan kelancaran arus barang, menekan ekonomi biaya tinggi, menciptakan iklim perdagangan yang kondusif, dan mencegah terjadinya perdagangan ilegal. Fungsi Bea Cukai lainnya ialah sebagai *industrial assistance*, yang berupaya melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang ilegal, membantu meningkatkan daya saing, dan mendukung peningkatan daya saing produk ekspor (bcternate, n.d.). Industri ini, termasuk UMKM bagi masyarakat pesisir seperti ekspor moringa yang merupakan *output* dari program Gerakan Flores Mengekspor yang diinisiasi oleh Bea Cukai Labuan Bajo (Nuka, 2021).

Fungsi Bea Cukai yang juga penting, yaitu sebagai *community protector*. Fungsi ini berkaitan dengan *human security* pada matriks keamanan maritim. Bea Cukai berkomitmen dalam melindungi bangsa Indonesia dari barang-barang ilegal dan berbahaya, seperti penyelundupan narkotika (Muhammad, 2021) dan *balepressed* (mediaindonesia.com, 2019).

Mengacu kepada konsep keamanan maritim yang dikemukakan oleh Bueger, Bea Cukai memiliki peran yang signifikan dalam komunitas keamanan maritim dalam menciptakan dan menjaga keamanan maritim di wilayah Indonesia. Pengawasan laut yang dilakukan Bea Cukai tidak semata-mata hanya melakukan kegiatan patroli laut secara rutin dan melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran, namun pengawasan laut Bea Cukai harus diilhami dengan pemahaman bahwa ancaman-ancaman tersebut dapat memiliki dampak

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

yang lebih luas terhadap keamanan dan keselamatan bangsa. Dengan demikian, hasil pengawasan laut tidak hanya barang hasil penindakan, tetapi juga masukan atau rekomendasi untuk mengatasi tindak pelanggaran hukum dari hulu ke hilir.

Konsekuensinya, Bea Cukai harus terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan-aturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang-bidang kemanan maritim tersebut dengan cara terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi, baik di internal Bea Cukai, Bea Cukai dengan instansi lainnya, maupun dengan aparat penegak hukum dari negara lain.

4.3. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Laut

Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, memiliki irisan dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan laut. Pelaksanaan Patroli Bea Cukai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Irisan antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 dan PMK Nomor 179/PMK.04/2019 terletak pada pelaksanaan patroli laut, pencarian dan pertolongan, koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan instansi dalam negeri dan/atau instansi luar negeri, dukungan tugas dan fungsi pengawasan pada instansi dalam negeri lainnya, dan pemanfaatan sistem informasi. Oleh karena itu, irisan-irisan tersebut harus dimanfaatkan agar kualitas pengawasan laut dapat meningkat melalui sinergi antarinstansi.

Pemanfaatan momentum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 menggunakan sudut pandang atau perspektif Bea Cukai mengacu kepada pelaksanaan pengawasan laut yang selama ini telah dilaksanakan oleh Bea Cukai. Dengan demikian, pelaksanaan dan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut, dapat lebih optimal dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga secara luas,

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

terutama Bea Cukai, di bidang pengawasan laut.

Sebelum membahas tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan, perlu diketahui tentang apa itu sinergi dan kolaborasi. Sinergi berarti berkerja bersama-sama. Sinergi merupakan bentuk dari proses interksi untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis sehingga mendapatkan hasil yang optimum. Beberapa syarat utama sinergi, yaitu kepercayaan, komunikasi, *feedback* yang cepat, dan kreativitas (Rustiono, n.d.).

Kolaborasi merupakan suatu kegiatan yang menekankan pada pengelolaan jaringan sosial yang menghubungkan simpul-simpul komunikasi dari para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan melalui proses membuat kesepakatan, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan. Faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi, yaitu kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama menghadapi risiko (Astuti *et al*., 2020). Dari makna sinergi dan kolaborasi di atas, dapat dihubungkan bahwa sinergi merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan kolaborasi merupakan upaya bersama untuk mengelola dan menghasilkan sesuatu sehingga meningkatkan sinergi dapat meningkatkan kolaborasi.

Peraturan ini memberikan kesempatan bagi keterlibatan kementerian/lembaga terkait dalam menyusun kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, perencanaan patroli laut, dan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan menetapkan pola kolaborasi yang lebih solid dan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Para pemangku kepentingan harus aktif menyampaikan sudut pandangnya mengenai kepentingannya di laut. Di sisi lain, para pemangku kepentingan juga harus menjadi pendengar aktif dalam mendengarkan penyampaian sudut pandang dari pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut, merupakan bagian dari komunikasi yang menjadi faktor penting dalam membangun kolaborasi.

Intensitas komunikasi akan meningkatkan komitmen, kepercayaan,

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

dan rasa saling memahami di antara para pemangku kepentingan (Liana & Herdiyanto, 2017). Hal tersebut, jika didukung dengan landasan hukum dan pemahaman terhadap konsep keamanan maritim akan menjadi modal kolaborasi yang sangat baik.

Meningkatkan kualitas pengawasan laut juga memiliki arti meningkatkan kualitas kolaborasi yang memiliki landasan hukum yang jelas disertasi dengan komitmen, saling percaya, dan saling memahami.

Dengan kolaborasi, proses pengawasan akan lebih efektif dan efisien karena suatu pekerjaan dilakukan dengan menggunakan lebih banyak sumber daya dan cenderung lebih mudah dalam menemukan solusi jika ditemukan masalah (Kristiani, 2021). Kolaborasi juga dapat berfungsi untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dalam pengawasan karena luasnya wilayah pengawasan.

Menggunakan perspektif Bea Cukai, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sinergi antar Instansi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan laut.

4.3.1 Penguatan dan Penyusunan Dasar Hukum Yang Kuat dan Jelas

Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut Indonesia yang melibatkan lintas Instansi, harus dijelaskan lebih rinci dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut dan tersinkronisasi dengan peraturan yang mendasari tugas dan fungsi dari tiap-tiap Instansi. Salah satu contoh ialah dengan menyusun Standar Prosedur Operasional dalam pemeriksaan sarana pengangkut. Setiap aparat penegak hukum diberikan kewenangan dan kewajiban berupa daftar kegiatan yang harus dilakukan saat melakukan pemeriksaan sarana pengangkut. Kegiatan tersebut, berupa *check-list* yang mewakili kepentingan dari beberapa instansi dan hasilnya dituangkan dalam sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini dapat meningkatkan ruang lingkup pengawasan karena sumber daya pengawasan dapat didistribusikan lebih merata. Selain itu, kapal yang menjadi objek pemeriksaan tidak mengalami pemeriksaan berganda oleh aparat pengawas dari instansi yang berbeda-beda. Yang lebih penting, aparat pengawas memiliki dasar hukum yang jelas dalam membantu penegakan hukum dari instansi lain.

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Penguatan dasar hukum juga dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aturan-aturan yang tidak berjalan dengan optimal atau hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut, misalnya tentang ketertiban penggunaan AIS. AIS sangat bermanfaat dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia sehingga keberadaannya menjadi penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 tahun 2019, kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS dan terdapat sanksi administrasi apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Jika terdapat aturan yang jelas, petugas patroli dari instansi lain dapat membantu mengawasi ketertiban penggunaan AIS.

Penegakan hukum di laut, memiliki beragam tantangan, salah satunya adalah jika menghadapi kecepatan kapal yang melebihi kecepatan kapal patroli milik negara. Kapal tersebut sering disebut dengan *high speed craft* (HSC). HSC sering digunakan untuk melakukan penyelundupan untuk menghindari kewajiban pabean, seperti pada kasus penyelundupan barang elektronik yang berhasil dicegah di pelabuhan Merak (Yanurisa, 2019). Melalui kolaborasi yang terbentuk, dapat diusulkan untuk mengatur batas kecepatan kapal agar potensi tindak kejahatan dapat diminimalkan.

4.3.2 Pemanfaatan Teknologi Yang Terintegrasi

Sinergi yang terbangun dalam pengawasan laut juga dapat diimplementasikan dalam pemanfaatan teknologi yang terintegrasi antarinstansi. Salah satu ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 adalah Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Penyusunan sistem informasi sekurang-kurangnya harus memuat informasi yang dibutuhkan oleh tiap-tiap instansi terkait keamanan dan keselamatan di laut. Lebih jauh, sistem informasi tersebut juga harus mengatur otoritas khusus untuk mengakses data-data tertentu dan terjamin kerahasiaan datanya. Oleh karena itu, Bea Cukai berkontribusi dalam penyediaan data dan memastikan juga mendapatkan data yang diperlukan. Asas imbal balik dari masing-masing instansi terhadap pembangunan sistem informasi dan pengelolaan yang baik, dapat meningkatkan kualitas pengawasan laut

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

karena data yang dimiliki semakin lengkap dan akurat.

Selain sistem informasi, integrasi juga dapat dilakukan pada pemanfaatan sarana dan prasarana. Sarana merupakan alat atau media untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Semarangkota.go.id, n.d.). Contoh dari pemanfaatan sarana dan prasarana dalam sinergi antarinstansi, yaitu pemanfaatan hasil penginderaan atau data yang dhasilkan alat pantau pengawasan yang dimanfaatkan secara bersama. Kemampuan dan kesediaan alat pantau pengawasan atau penginderaan tiap-tiap instansi mungkin berbeda dan tidak mencakup semua wilayah pengawasan laut. Dengan disusun dasar aturan khusus, pemanfaatan alat pantau atau penginderaan lintas instansi dapat meningkatkan daya cakup wilayah pengawasan laut yang lebih luas. Selain itu, dapat meminimalkan pemborosan anggaran pengadaan barang serupa di suatu wilayah yang berbeda instansi. Misalnya ialah Radar *Coastal Surveillance System* (CSS) yang dimiliki oleh Bea Cukai Batam, dapat digunakan oleh instansi lain untuk memantau objek di wilayah jangkauan alat tersebut. Tentu saja, penggunaan alat-alat tersebut harus berdasarkan aturan yang jelas sehingga tidak muncul kesalahpahaman dan maladministrasi.

4.3.3 Peningkatan Pemahaman Antarinstansi melalui *Sharing of Knowledge*

Rencana patroli nasional yang diamanahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 disusun dengan melibatkan instansi terkait dan dilaksanakan dengan skema patroli bersama, patroli mandiri, dan patroli terkoordinasi. Patroli bersama merupakan patroli yang dilaksanakan bersama-sama, terpadu, dan terintegrasi. Patroli mandiri dilaksanakan oleh masing-masing instansi dan Bakamla memberikan dukungan teknis dan operasional yang diperlukan oleh instansi terkait. Patroli terkoordinasi merupakan pelaksanaan patroli yang melibatkan penegak hukum negara lain. Selain pelaksanaan patroli, diatur juga latihan bersama untuk meningkatkan interoperabilitas dan kapasitas personel pelaksana patroli.

Pola patroli seperti tersebut di atas selama ini telah diterapkan oleh Bea Cukai. Patroli bersama telah dilakukan oleh Bea Cukai dengan nama Operasi

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

Terpadu Jaring Sriwijaya dan Operasi Terpadu Jaring Wallacea atau patroli-patroli khusus dengan instansi lain termasuk dengan Bakamla. Patroli terkoordinasi (Patkor) telah biasa dilaksanakan oleh Bea Cukai, yaitu dengan Patkor Kastima dan Patkor Optima yang dilaksanakan dengan institusi kepabeanan di Malaysia dan Singapura (beacukai.go.id, n.d.).

Pelaksanaan patroli yang telah berjalan dengan baik, masih dapat ditingkatkan melalui *sharing of knowledge* yang lebih intensif, terutama tentang konsep keamanan maritim. Kegiatan *sharing of knowledge* dapat dilakukan melalui forum diskusi dan studi bedah kasus dari instansi-instansi terkait. Dengan demikian, peningkatan sinergi yang telah dibangun melalui pelaksanaan patroli juga diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dari pengawasan laut, baik yang mengawasi langsung melalui patroli maupun unsur pendukung lainnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan kualitas pengawasan laut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, memiliki kata kunci pada peningkatan kualitas kolaborasi dengan terus meningkatkan rasa saling memahami antarinstansi, pertukaran dan penggunaan informasi yang terpercaya, adanya *sharing* pemanfaatan teknologi, penyelesaian masalah yang dihadapi secara bersama, dan berorientasikan kepentingan nasional.

Selain itu, pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga setiap instansi memiliki tanggung jawab, pemahaman, dan prosedur yang sama dalam melaksanakan pengawasan di laut demi terwujudnya keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia.

Penyusunan kebijakan nasional yang akan dilakukan oleh Bakamla memang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Jadi, Bea Cukai dapat memberikan pandangan dalam penyusunan kebijakan tersebut agar sudut pandang kepabeanan dapat tercermin dalam kebijakan nasional tersebut. Bea Cukai juga harus aktif mendengar kepentingan-kepentingan dari instansi lain agar terwujud kesamaan pemahaman dalam pengawasan di laut

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Jurnal Perspektif Bea dan Cukai
Vol. 6, No. 1, 2022

serta terus memperbarui informasi terkait isu-isu keamanan maritim.

Dengan demikian, Bea Cukai dapat memanfaatkan momentum terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2022 untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut dengan meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi melalui penguatan dan penyusunan dasar hukum yang kuat dan jelas, terutama terhadap aturan turunan dari peraturan pemerintah ini, mendorong pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, dan meningkatkan kegiatan *sharing of knowledge* untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian antarinstansi serta terwujudnya konsep keamanan maritim yang jelas di Indonesia.

Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan patroli laut, Bea Cukai juga harus menyiapkan sumber daya, baik armada patroli maupun sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan demi kemudahan dalam mengatur strategi mengingat semakin bertambahnya kegiatan seperti patroli dan latihan bersama, dan mengantisipasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam pencarian dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. DAP Press.

bcternate. (n.d.). *Fungsi Utama DJBC*. https://bcternate.beacukai.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=3. Trade Facilitator %3A,Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif

beacukai.go.id. (n.d.). *Sejarah Patroli Laut Bea Cukai Kebanggaan dan Kehormatan DJBC di Laut*. https://www.beacukai.go.id/arsip/stt/marine-customs.html

beacukai.go.id. (2011). *Tugas Pokok dan Fungsi*. https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html

Budilaksono, A. (2020). Analysis Customs Maritime Surveillence System Based on Movement Phenomenon and Characteristic of Narcotics, Precursors, and Psychotropics (NPP) Sumugglings. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, *Vol. 4 No.*, 166–180.

Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, *53*(February), 159–164. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005

Creswell, J. W. (2014). *Research Design*.

dephub.go.id. (2019). *Automatic Identification System (AIS)*.

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

http://dephub.go.id/org/disnavtanjungpinang/post/read/automatic-identification-system-%28ais%29

Humas Bea Cukai Marunda. (2021). *Bea Cukai Serahkan Barang Hasil Penindakan kepada BKIPM*. https://bcmarunda.beacukai.go.id/bea-cukai-serahkan-barang-hasil-penindakan-kepada-bkipm/

Johantri, B., Salurante, G. T., & Adhitama, S. (2020). Tinjauan Pengawasan Stuffing pada KPPBC XXX. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, *4*(1), 1–19.

Kristiani, V. M. (2021). *Pentingnya Kolaborasi Tim Dalam Kesuksesan Dunia Kerja*. https://www.hashmicro.com/id/blog/pentingnya-kolaborasi/

Liana, J. A., & Herdiyanto, Y. K. (2017). Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Dengan Komitmen Pada Pasangan Yang Menjalani Hubungan Berpacaran. *Jurnal Psikologi Udayana*, *Vo.4 No.1*, 84–91.

mediaindonesia.com. (2019). *Sinergi Akhir Tahun, Bea Cukai Musnahkan Barang Hasil Penindakan*. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/279939/sinergi-akhir-tahun-bea-cukai-musnahkan-barang-hasil-penindakan

Muhammad, H. (2021). *Musnahkan Narkotika, Bea Cukai Gandeng Aparat Penegak Hukum*. https://republika.co.id/berita/beacukai/berita-beacukai/qx1mg5380/musnahkan-narkotika-bea-cukai-gandeng-aparat-penegak-hukum

Nuka, F. M. (2021). *Bea Cukai Labuan Bajo ekspor perdana Moringa melalui Bandara Komodo*. https://kupang.antaranews.com/berita/63257/bea-cukai-labuan-bajo-ekspor-perdana-moringa-melalui-bandara-komodo

ppatk.go.id. (2016). *Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Melalui Pengawasan Pembawaan Uang Tunai*. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/98/cegah-pencucian-uang-dan-pendanaan-terorisme-melalui-pengawasan-pembawaan-uang-tunai.html

Prasodjo, B. B. (2021). *Pengawasan Laut Bea Cukai*.

Rustiono, D. (n.d.). *Mewujudkan Sinergi dalam Organisasi*. https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi

Safari, A. T. (2020). Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, *4*(1), 51–68. https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.569

Semarangkota.go.id. (n.d.). *Sarana Prasarana*. https://tembalang.semarangkota.go.id/en/saranaprasarana

Seputarkepri.co.id. (2020). *Bea Cukai Kepri Limpahkan Dua Kasus*

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Penyelundupan Ke Kejaksaan. https://seputarkepri.co.id/2020/06/12/bea-cukai-kepri-limpahkan-dua-kasus-penyelundupan-ke-kejaksaan/

Supriyadi. (2017). Patroli Laut DJBC Memiliki Peran Penting Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Bangsa. *Warta Bea Cukai Vol. 49 Nomor 8*, 14–21.

wcoomd.org. (2008). *Text of the Revised Kyoto Convention*. http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx

Yanurisa, A. (2019). *Penyelundupan iPad Cs Rp 61,8 M Pakai Kapal Super Cepat*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430170237-4-69755/penyelundupan-ipad-cs-rp-618-m-pakai-kapal-super-cepat

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved